



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-17**  
**MANADO**

**PUTUSAN**  
**Nomor : 77-K/PM III-17/AD/X/2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIM HADU**  
Pangkat/NRP : Serka/21050244480884  
Jabatan : Bakodim 1307/Poso  
Kesatuan : Kodim 1307/Poso  
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 28 Agustus 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1307/Poso, Kel. Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
2.
  - a. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/12/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
  - b. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016.
  - c. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
  - d. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
  - e. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 10 November 2016.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado  
Nomor : B/84/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1  
Manado Nomor : BP-22/A-21/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/30/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/84/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/77/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/77/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari sidang.
  5. Relaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

c. Memohon pula agar barang-barang bukti :

1) Berupa Barang-barang :

- 1 (satu) buah handphone Nokia model RM-1110 warna Hitam dengan Nomor Hand Phone +6282232552878 dan Sim Card Nomor +621005327255287800 milik Saksi-1 (Sdri. Mujiati).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Mujiati).

- 1 (satu) buah buku nikah milik Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678, Jabatan Bayonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 (Serda Rusman Umasugi).

2) Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678.
- 3 (tiga) lembar foto rumah Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi atau pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan April tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Pakatto selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik Serda kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e Makassar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 515/Brigif 9/Kostrad di Jember Jawa Timur, pada tahun 2009 pindah tugas di Yonif 221/Kostrad Brigif 22/Oms Gorontalo selanjutnya pada tahun 2012 alih Kodal menjadi Yonif 715/Mtl Brigif 22/Oms sampai terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21050244480884.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mujiati (Saksi-2) pada bulan Oktober 2009 pada saat Terdakwa berdinis di Kompi Markas Yonif 715/Mtl dan tidak ada hubungan saudara/family.

c. Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah yaitu Sdri. Yeni Febriyanti (Saksi-5) sedangkan Saksi-2 telah mempunyai suami yang sah a.n. Serda Rusman Umasugi (Saksi-1) yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Bondowoso Nomor : 270/84/VI/2003 tanggal 29 Juni 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Sdri. Mujiati (Saksi-2) mengadakan pengajian dengan syukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ulang tahunnya yang ke 30 di rumah perumahan Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, kemudian menerima SMS (*short message system*) dari Terdakwa mengatakan “ada acara di rumah bagi-bagi makanan dulu” lalu Saksi-2 membalas SMSnya “datang saja kerumah dengan isterinya, banyak makanan” kemudian dibalas lagi “iya” kemudian Saksi-2 menunggu sambil bersih-bersih rumah dengan pembantu rumah, namun Terdakwa tidak jadi datang setelah itu sekira pukul 22.00 Wita Saksi langsung tidur dikamar depan dengan sendiri waktu itu suami Saksi-2 tidak berada di rumah sedang melaksanakan Hirbak (Mahir Menembak) yang dilaksanakan di Manado tempatnya tidak diketahui.

e. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita diasrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Saksi-2 sedang tidur dikamar dengan posisi miring kekanan tiba-tiba mulut Saksi-2 ditutup dengan tangan kiri kemudian Saksi-2 kaget badan Saksi-2 langsung kembali terlentang mulut Saksi-2 masih dalam keadaan tertutup oleh tangan kiri kemudian Saksi-2 melihat wajah Terdakwa walaupun ruangan kamar Saksi-2 dalam keadaan tidak dihidupkan lampu namun cahaya dari lampu luar masih bisa terlihat Terdakwa kemudian Saksi-2 akan berteriak “Om Hadu” pada saat itu Terdakwa sudah berada di atas badan Saksi-2 dengan posisi tidak memakai celana hanya kaos singlet warna putih dan Saksi-2 tetap berusaha meronta tetapi sudah tidak bisa berdaya lahi kemudian Terdakwa langsung memiringkan posisi badan Saksi-2 kekanan dan menarik celana dalam Saksi-2 sebatas paha kemudian alat kelamin dari Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-2 beberapa kali digoyangkan langsung mengeluarkan sperma kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-2 namun Saksi-2 sudah tidak bisa berteriak atau meminta tolong, dikarenakan Saksi-2 sudah dalam keadaan syok setelah setengah jam kemudian Saksi-2 bangun menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri.

f. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pintu depan rumah tertutup dan tidak terkunci (rusak) pintu kamar terbuka setengah dan tidak memakai horden dan jendela tertutup rapat dan terkunci memakai horden warna biru.

g. Bahwa kondisi bangunan rumah diasrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara dimana rumah asrama tersebut terbuat dari dinding beton permanen, pintu terbuat dari kayu, jendela dari kaca bening setengah dicat warna hijau memakai gorden warna biru yang tidak tembus kalau di lihat dari dalam kamar maupun dari luar kamar tidak akan terlihat jelas dan ventilasi terbentuk persegi empat tertutup dengan plastik bening sehingga bisa terlihat dari luar.

h. Bahwa lampu yang berada di ruangan tamu dan di ruangan kamar Saksi-2 tidak dalam keadaan hidup (dalam keadaan mati) hanya saja didepan rumah Saksi-2 atau depan teras rumah dalam keadaan hidup lampu penerangannya.

i. Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 Terdakwa sering menelfon Saksi-2 atau SMS (*short masengge system*) yang intinya menanyakan keadaan diri Saksi-2, kesehatan dan permintaan maaf dengan kejadian yang ia pernah lakukan kepada Saksi-2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

1) Pada akhir bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wita tempatnya dirumah Saksi-2 Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

2) Pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wita tempatnya didalam kendaraan Avanza warna Silver Nopol tidak diketahui milik dari Rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi dipantai Dunu, Desa Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo Utara.

3) Pada bulan September 2015 sekira pukul 24.00 Wita tempatnya didalam kendaraan Avanza warna Biru Nopol tidak diketahui milik dari Rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi dipinggir jalan Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo Utara yang menghubungkan dengan Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

4) Pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita tempatnya didalam kendaraan Avanza warna Silver Nopol tidak diketahui milik dari rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi dipantai Dunu, Desa Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo.

5. Pada bulan November 2015 sekira pukul 03.00 Wita tempatnya dirumah Saksi-2 Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

6. Pada bulan Desember tahun 2015 sekira pukul 03.00 Wita tempatnya dirumah Saksi-2 Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

k. Bahwa akibat dari persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi-2 hamil melahirkan anak keempat seorang putra pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 12.25 Wita dirumah sakit Bunda Kota Gorontalo yang diberi nama Putra.

l. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa sering kali memperhatikan diri Saksi-2 dan anak-anak, dibandingkan Saksi-1, jarang sekali memperhatikan diri Saksi-2 maupun anak-anak dan persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi-2 merasakan kenikmatan.

m. Bahwa hubungan persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa diketahui oleh Saksi-2 yaitu Saksi-1 pada hari Senin tanggal 4 April 2016 berdasarkan pengakuan dari Saksi-2 kepada Saksi-1 saat Saksi-2 sudah berada di Surabaya.

n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 8 April 2016 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/1-3 Gorontalo menurut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli, September dan Oktober tahun dua ribu lima belas di Pantai Dunu Desa Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo Utara, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Pakatto selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik Serda kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e Makassar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 515/Brigif 9/Kostrad di Jember Jawa Timur, pada tahun 2009 pindah tugas di Yonif 221/Kostrad Brigif 22/Oms Gorontalo selanjutnya pada tahun 2012 alih Kodal menjadi Yonif 715/Mtl Brigif 22/Oms sampai terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21050244480884.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mujiati (Saksi-2) pada bulan Oktober 2009 pada saat Terdakwa berdinasi di Kompi Markas Yonif 715/Mtl dan tidak ada hubungan saudara/family.

c. Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah yaitu Sdri. Yeni Febriyanti (Saksi-5) sedangkan Saksi-2 telah mempunyai suami yang sah a.n. Serda Rusman Umasugi (Saksi-1) yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Bondowoso Nomor : 270/84/VI/2003 tanggal 29 Juni 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Sdri. Mujiati (Saksi-2) mengadakan pengajian dengan syukuran ulang tahunnya yang ke 30 di rumah perumahan Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, kemudian menerima SMS (*short message system*) dari Terdakwa mengatakan “ada acara di rumah bagi-bagi makanan dulu” lalu Saksi-2 membalas SMSnya “datang saja kerumah dengan isterinya, banyak makanan” kemudian dibalas lagi “iya” kemudian Saksi-2 menunggu sambil bersih-bersih rumah dengan pembantu rumah, namun Terdakwa tidak jadi datang setelah itu sekira pukul 22.00 Wita Saksi langsung tidur dikamar depan dengan sendiri waktu itu suami Saksi-2 tidak berada di rumah sedang melaksanakan Hirbak (Mahir Menembak) yang dilaksanakan di Manado tempatnya tidak diketahui.

e. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita diasrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Saksi-2 sedang tidur dikamar dengan posisi miring kekanan tiba-tiba mulut Saksi-2 ditutup dengan tangan kiri kemudian Saksi-2 kaget badan Saksi-2 langsung kembali terlentang mulut Saksi-2 masih dalam keadaan tertutup oleh tangan kiri kemudian Saksi-2 melihat wajah Terdakwa walaupun ruangan kamar Saksi-2 dalam keadaan tidak dihidupkan lampu namun cahaya dari lampu luar masih bisa terlihat Terdakwa kemudian Saksi-2 akan berteriak “Om Hadu” pada saat itu Terdakwa sudah berada di atas badan Saksi-2 dengan posisi tidak memakai celana hanya kaos singlet warna putih dan Saksi-2 tetap berusaha meronta tetapi sudah tidak bisa berdaya lahi kemudian Terdakwa langsung memiringkan posisi badan Saksi-2 kekanan dan menarik celana dalam Saksi-2 sebatas paha kemudian alat kelamin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-2 beberapa kali digoyangkan langsung mengeluarkan sperma kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-2 namun Saksi-2 sudah tidak bisa berteriak atau meminta tolong, dikarenakan Saksi-2 sudah dalam keadaan syok setelah setengah jam kemudian Saksi-2 bangun menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri.

f. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pintu depan rumah tertutup dan tidak terkunci (rusak) pintu kamar terbuka setengah dan tidak memakai horden dan jendela tertutup rapat dan terkunci memakai horden warna biru.

g. Bahwa kondisi bangunan rumah diasrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara dimana rumah asrama tersebut terbuat dari dinding beton permanen, pintu terbuat dari kayu, jendela dari kaca bening setengah dicat warna hijau memakai gorden warna biru yang tidak tembus kalau di lihat dari dalam kamar maupun dari luar kamar tidak akan terlihat jelas dan ventilasi terbentuk persegi empat tertutup dengan plastik bening sehingga bisa terlihat dari luar.

h. Bahwa lampu yang berada diruangan tamu dan diruangan kamar Saksi-2 tidak dalam keadaan hidup (dalam keadaan mati) hanya saja didepan rumah Saksi-2 atau depan teras rumah dalam keadaan hidup lampu penerangannya.

i. Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 Terdakwa sering menelfon Saksi-2 atau SMS (*short masengge system*) yang intinya menanyakan keadaan diri Saksi-2, kesehatan dan permintaan maaf dengan kejadian yang ia pernah lakukan kepada Saksi-2.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- 1) Pada akhir bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wita tempatnya dirumah Saksi-2 Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.
- 2) Pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wita tempatnya didalam kendaraan Avanza warna Silver Nopol tidak diketahui milik dari Rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi dipantai Dunu, Desa Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo Utara.
- 3) Pada bulan September 2015 sekira pukul 24.00 Wita tempatnya didalam kendaraan Avanza warna Biru Nopol tidak diketahui milik dari Rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi dipinggir jalan Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo Utara yang menghubungkan dengan Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.
- 4) Pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita tempatnya didalam kendaraan Avanza warna Silver Nopol tidak diketahui milik dari rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi dipantai Dunu, Desa Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan November 2015 sekira pukul 03.00 Wita tempatnya dirumah Saksi-2 Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

6. Pada bulan Desember tahun 2015 sekira pukul 03.00 Wita tempatnya dirumah Saksi-2 Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

k. Bahwa akibat dari persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi-2 hamil melahirkan anak keempat seorang putra pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 12.25 Wita dirumah sakit Bunda Kota Gorontalo yang diberi nama Putra.

l. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa sering kali memperhatikan diri Saksi-2 dan anak-anak, dibandingkan Saksi-1, jarang sekali memperhatikan diri Saksi-2 maupun anak-anak dan persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi-2 merasakan kenikmatan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan dianam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUJIATI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 7 April 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl, Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo (sekarang di Jl. Letjend S. Parman, Gg. Perwira, Ds. Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa masih berdinan di Batalyon 515/Kostrad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jember bersama dengan suami Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sudah memiliki suami yaitu Serda Rusman Umasugi yang menikah pada tanggal 29 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut Saksi dengan suami Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Serda Umasugi biasa-biasa saja, namun akhir-akhir ini kurang harmonis karena suami Saksi jarang di rumah dan sibuk dengan bisnis di luar dinasnya.

4. Bahwa Saksi mulai dekat dan sering komunikasi dengan Terdakwa pada tahun 2010 karena waktu itu Terdakwa sering ke rumah bersama dengan calon istrinya saat akan mengajukan nikah di Batalyon.

5. Bahwa kejadian ini awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita Saksi sedang melaksanakan pengajian dalam rangka acara syukuran ulang tahun Saksi ke-30 dan acara tersebut dilakukan di Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

6. Bahwa saat sedang berlangsung acara pengajian tersebut Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya, "Ada acara di rumah bagi-bagi makanan dulu", lalu Saksi balas SMS, "Datang saja ke rumah dengan isterinya, banyak makanan", sambil dibalas Terdakwa, "Iya".

7. Bahwa setelah acara selesai sekira pukul 22.00 Wita Saksi mengantarkan pembantu keluar dari kompleks asrama dan Saksi tunggu sampai malam Terdakwa dan Isterinya tidak datang sehingga Saksi langsung tidur namun sebelum tidur Saksi memeriksa pintu depan dan belakang dalam keadaan terkunci.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita saat Saksi sedang tidur di kamar depan tiba-tiba mulut Saksi ditutup Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil badan Terdakwa menindih tubuh Saksi dan dengan nada pelan Saksi mengatakan, "Om Hadu".

9. Bahwa saat Terdakwa berada di atas tubuh Saksi tersebut Terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai celana hanya memakai kaos singlet dan saat itu Saksi hanya sedikit berusaha untuk meronta dan tidak berteriak.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memiringkan badan Saksi sambil menurunkan celana dalam Saksi sampai batas setengah paha dan kaki kiri ditekuk ke depan dan posisi kaki kanan lurus sambil tangan kanan Terdakwa menahan tangan kiri Saksi.

11. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi sambil mendorong mencari lubang kemaluan dan mengoyang beberapa kali atau  $\pm$  15 detik Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi dan saat itu Saksi tidak merasakan kenikmatan sama sekali, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung meninggalkan Saksi.

12. Bahwa saat saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut suami Saksi sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan Latihan Menembak di Kiban Yonif Raider 712/WT di Manado, sedangkan ketiga anak Saksi sedang tidur dikamar belakang.

13. Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, antara Saksi dengan Terdakwa selanjutnya sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi yaitu diantaranya :

- a. Pada akhir bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wita tempatnya di rumah Saksi Asrama Kompi A-B Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.
- b. Pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wita tempatnya didalam mobil Avanza warna Silver Nopol tidak diketahui milik dari Rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi di Pantai Dunu, Ds. Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo.
- c. Pada bulan September 2015 sekira pukul 24.00 Wita tempatnya di dalam kendaraan Avanza warna Biru Nopol tidak diketahui milik dari Rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi di pinggir Jl. Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo yang menghubungkan dengan Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.
- d. Pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita tempatnya di dalam kendaraan Avanza warna Silver Nopol tidak diketahui milik dari Rental mobil tidak diketahui namanya, lokasi di Pantai Dunu, Ds. Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo.
- e. Pada bulan November 2015 sekira pukul 03.00 Wita tempatnya di rumah Asrama Kompi A-B Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.
- f. Pada bulan Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wita tempatnya di rumah Asrama Kompi A-B Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

14. Bahwa saat melakukan persetubuhan di dalam mobil pertama-tama Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan sambil bercerita dan akhirnya melakukan persetubuhan.

15. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memperhatikan anak-anak Saksi dan diri Saksi sendiri dibandingkan suami Saksi sendiri yang jarang sekali memperhatikan Saksi dan anak-anak Saksi.

16. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi merasakan kenikmatan karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi tersebut Terdakwa sering mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

17. Bahwa Saksi terakhir kali mengalami mens pada tanggal 20 Maret 2015 dan Saksi mengetahui kalau dirinya hamil pada tanggal 18 Mei 2015.

18. Bahwa akibat persetubuhan Saksi dengan Terdakwa tersebut Saksi hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki ke empat di Rumah Sakit Bersalin Bunda dan Saksi yakin anak tersebut adalah anak dari Terdakwa dengan Saksi.

19. Bahwa kejadian ini terbongkar karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi dengan Ibu Wadiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ke rumah Terdakwa karena Saksi mendapat kabar Terdakwa akan berangkat pindah ke Kodim 1307/Poso, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi langsung memberikan anak yang Saksi peluk kepada Terdakwa yang disampingnya ada istri Terdakwa sambil Saksi mengatakan, "Ambil anakmu", kemudian Terdakwa menggendong bayi tersebut dan dibawa ke belakang.

20. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memberikan kembali anak tersebut kepada Saksi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengajak isterinya masuk ke dalam kamar, kemudian setelah kira-kira 5 (lima) menit kemudian istri Terdakwa keluar dari dalam kamar sambil menangis dan meninggalkan rumah.

21. Bahwa setelah itu Saksi dan Ibu Wadiah kembali ke rumah masing-masing, namun tiba-tiba pada esok harinya sudah heboh kalau anak Saksi tersebut adalah anak hasil hubungan gelap dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : **RUSMAN UMASUGI**  
Pangkat/NRP : Serda/31990292770778  
Jabatan : Bayonif 715/Mtl  
Tempat tanggal lahir : Yonif 715/Mtl  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl, Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi berdinasi di Batalyon 515/Kostrad Jember, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi dan Terdakwa sama-sama pindah ke Batalyon 221/Kostrad.
3. Bahwa Saksi sudah mempunyai istri yaitu Sdri. Mujiati yang menikah pada tanggal 29 Juni 2003 dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga), sedangkan anak istri Saksi yang keempat tersebut bukan anak Saksi namun anak hubungan gelap istri Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang kejadian yang dialami antara istri Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi mendapatkan keterangan dari Kopda Heder Latumainese yang menelpon Saksi pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita.
5. Bahwa dalam telpon tersebut Kopda Heder mengatakan, "Bang tolong ke rumah sebentar ada perlu", mendapat telpon tersebut Saksi langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon untuk menuju ke rumah Kopda Heder di Asmil Yonif 715/Mtl di Desa Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa setelah bertemu Kopda Heder langsung bertanya kepada Saksi, "Apakah Abang sudah dengar bahwa isteri Abang ada selingkuh dengan Serka Muslim Hadu...?", kemudian Saksi bertanya balik kepada Kopda Heder, "Kamu dengar darimana kabar tersebut?", dijawab, "Saya mendengar dari ibu-ibu Persit".

7. Bahwa tidak lama kemudian Istri Saksi menelfon istri Kopda Heder sambil mengatakan bahwa istri Saksi mau jujur dan akan mengatakan semuanya namun istri Saksi takut terhadap Saksi.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi langsung menelfon istri Saksi yang saat itu ada di Bondowoso dalam rangka menjenguk kakek yang sedang sakit, Saksi bertanya "Apakah kamu ada hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa?", dijawab oleh istri Saksi, "Iya saya ada hubungan dengan Terdakwa", selanjutnya Saksi bertanya kembali Kapan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tersebut dan dijawab saat Saksi sedang melaksanakan latihan menembak di Kiban Yonif Raider 712/WT di Manado.

9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali, "Jam berapa Terdakwa datang kerumah?" dijawab oleh istri Saksi, "Hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita".

10. Bahwa setelah Saksi menerima informasi dari istri Saksi tersebut sekira pukul 19.30 Wita Saksi melapor kepada Danyonif 715/Mtl dan saat itu tanggapan dari Danyonif 715/Mtl akan melaporkan Kasus perzinahan tersebut ke Brigif 22/Oms untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sesuai dengan petunjuk Danyonif 715/Mtl, Saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut di Subdenpom VII/1-3 Gorontalo.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara pasti yang menimpa keluarga Saksi karena selama ini Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan istri Saksi bernesraan ataupun berpelukan ataupun tanda-tanda khusus layaknya orang pacaran.

13. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang latihan menembak di Kiban Yonif Radier 712/WT Manado selama 4 (empat) hari sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan Rabu tanggal 8 April 2015.

14. Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama tinggal di Asrama dan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kilometer.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan istri Saksi tersebut rumah tangga Saksi telah hancur serta tidak harmonis lagi dan sambil menunggu proses hukum berjalan di Pengadilan Militer, Saksi akan mengajukan proses cerai apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan hubungan badan dengan istri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-3 :

Nama lengkap : **HEDER LATUMAINESE**  
Pangkat/NRP : Kopda/31050505650185  
Jabatan : Tapengud Bak So Ang Kima  
Kesatuan : Yonif 715/Mtl  
Tempat, tanggal lahir : Maluku, 5 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl, Desa Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama pernah berdinis di Divisi-2 Kostrad, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Mujiati sejak tahun 2007 saat Sdri. Mujiati menikah dengan Serda Rusman Umasugi, Saksi juga pernah satu kesatuan dengan Serda Rusman Umasugi di Yonif 515/Kostrad.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 06.00 Wita Saksi mengantar Sdri. Mujiati ke Bandara Djalaluddin dengan mengendarai mobil jenis Avanza dan saat tiba di bandara sekira pukul 06.30 Wita.
4. Bahwa saat itu Saksi bisa masuk mengantar sampai ke dalam ruang tunggu Bandara karena Saksi menggondong bayi dari Sdri. Mujiati, saat di ruang tunggu tersebut Sdri. Mujiati berkata, "Om ada yang mau saya sampaikan sama Om tapi Om jangan marah", dan saat itu Saksi jawab, "Iya kasih tahu saja bu ada apa?", selanjutnya Sdri. Mujiati menyampaikan bahwa anak yang digendongnya tersebut bukan anak dari suaminya tetapi anak hasil hubungannya dengan Terdakwa.
5. Bahwa dengan perasaan kaget Saksi bertanya, "Bu, benar ini, kenapa bisa begitu" dan dijawab oleh Sdri. Mujiati, "Iya benar", setelah mendengar hal tersebut Saksi menyarankan agar Sdri. Mujiati memberitahukan langsung kepada suaminya dan dijawab akan ngasih tahu suaminya nanti setelah sampai di Jawa melalui telephone.
6. Bahwa tidak lama kemudian pesawat yang ditumpangi oleh Sdri. Mujiati berangkat sekira pukul 07.00 Wita, kemudian Saksi kembali menuju ke Mayonif 715/Mtl dan sesampainya di rumah Saksi langsung menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sdri. Mujiati kepada istri Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi mendengar istri Saksi berbicara melalui Handphone dengan Sdri. Mujiati, kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk menanyakan kepada Sdri. Mujiati apakah sudah menceritakan semuanya kepada Serda Rusman Umasugi, saat ditanyakan oleh istri Saksi tersebut Sdri. Mujiati menjawab biar saja nanti suaminya tahu sendiri, entah dia tahu dari siapa pasti ada yang akan menyampaikan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mendengar penyampaian Sdri. Mujiati tersebut, Saksi langsung menelfon Serda Rusman Umasugi namun tidak diangkat-angkat, selanjutnya Saksi berinisiatif dengan SMS yang isinya, "Bang kalau sudah baca SMS hubungi Saya karena ada hal penting yang mau Saya bicarakan".

9. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Serda Rusman Umasugi menelfon Saksi dan menyampaikan, "Ada apa..?" dan Saksi jawab, "Abang ke rumah dulu nanti kita bicara di rumah, tidak enak bicara di telepon".

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan pada Serda Rusman Umasugi bahwa rumah tangganya sedang dalam masalah, akhirnya Serda Rusman Umasugi bertanya kepada Saksi masalah apa, kemudian Saksi menyampaikan bahwa Isteri Serda Rusman Umasugi menyampaikan kepada Saksi saat berada di Bandara bahwa Sultan Umasugi bukan anak dari Serda Rusman Umasugi dengan Sdri. Mujiati, tetapi hasil hubungan antara Sdri. Mujiati dengan Terdakwa.

11. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Serda Rusman Umasugi hanya diam dan langsung mengambil Handphone untuk menanyakan langsung kepada Sdri. Mujiati.

12. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dengan Sdri. Mujiati bermesraan ataupun berpelukan, namun Saksi pernah melihat Terdakwa sering datang ke rumah Sdri. Mujiati tetapi Saksi tidak pernah berprasangka buruk karena rumah Sdri. Mujiati sedang jualan membuka warung makan.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2016 Saksi mengetahui Serda Rusman Umasugi melaporkan permasalahan ini ke Subdenpom VII/1-3 Gorontalo untuk diproses menurut hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdri. Mujiati tersebut mengakibatkan rumah tangga Serda Rusman Umasugi dan Sdri. Mujiati menjadi tidak harmonis dan saat sekarang ini Terdakwa sudah berdinis di Kodim 1307/Poso.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama lengkap         | : YENI FEBRIYANTI  |
| Pekerjaan            | : Ibu Rumah Tangga   |
| Tempat tanggal lahir | : Jember, 18 Februari 1989   |
| Jenis kelamin        | : Perempuan  |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia  |
| Agama                | : Islam  |
| Tempat tinggal       | : Asmil Yonif 715/Mtl, Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo (sekarang di Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur). |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 18 Juni 2010 di Desa Suli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rusman Umasugi dan Sdri. Mujiati pada tahun 2009 karena satu kesatuan dengan Terdakwa di Yonif 715/Mtl.

3. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui ataupun curiga kepada Terdakwa yang telah mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri. Mujiati karena Sdri. Mujiati sering datang ke rumah untuk bermain atau bercanda dengan Saksi atau datang dengan alasan untuk melihat anak Saksi yang bernama Aska.

4. Bahwa Saksi mulai timbul kecurigaan pada bulan Februari 2016 saat itu Sdri. Mujiati bercerita kepada ibu-ibu Persit kalau anaknya yang baru lahir wajahnya mirip dengan anak Saksi yang bernama Aska, mendengar isu tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah menjawab, "Jangan percaya ma sama perempuan itu, stress dia itu".

5. Bahwa Sdri. Mujiati pada saat hamil sering sekali main ke rumah Saksi dengan pakaian tanpa lengan dan nonton Televisi dengan Terdakwa sepertinya kelihatan akrab sekali, namun waktu itu Saksi tidak ada kecurigaan sama sekali.

6. Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2016 Terdakwa dilepas dari Yonif 715/Mtl untuk pindah tugas di Korem 132/Tdl dan selama kurang lebih 2 (dua) minggu di Korem Terdakwa ditugaskan di Kodim 1307/Poso.

7. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendapati Terdakwa dan Sdri. Mujiati bercumbu ataupun berpelukan karena Terdakwa tidak pernah keluar rumah kecuali dengan Saksi, apalagi pada waktu malam hari dan selama ini Saksi selalu memperhatikan Terdakwa melalui hubungan suami isteri maupun komunikasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. Wa Dia sudah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak hadir karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari Yonif 715/Mtl Nomor : SK/KES/21/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Klinik dr. Ligijs Toliu dan Hasil Diagnose Nephrolitiasis dari RSUD dr. M.M DUNDA LIMBOTO yang ditanda tangani oleh dr. Mirana.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-5 :

Nama lengkap : **WADIAH**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Maluku, 9 Mei 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Mujiati sejak bulan Februari 2010 saat Saksi mengajukan proses nikah dengan suami (sekarang Kopda Heder) di Brigif 22/Kostrad dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui diantara Sdri. Mujiati dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, namun pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 09.30 Wita Sdri. Mujiati datang ke rumah Saksi di Asmil Kompi Markas Yonif 715/Mtl Desa Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.
3. Bahwa Sdri. Mujiati saat sampai di rumah Saksi langsung duduk sambil bercerita di ruang tamu, kemudian Suami Saksi menyuruh Saksi untuk membelikan pulsa dan saat Saksi akan berangkat untuk membeli pulsa, Sdri. Mujiati menawarkan diri untuk ikut sambil menggendong bayi.
4. Bahwa karena akan keluar rumah maka Saksi membawa tupperware milik Terdakwa karena rumah Terdakwa dekat dengan tempat jualan pulsa tersebut, namun karena pulsa tidak ada akhirnya Saksi dan Sdri. Mujiati mampir ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengembalikan tupperware.
5. Bahwa sesampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Sdri. Mujiati langsung masuk dan duduk di ruang tamu bersama dengan istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menuju ke dapur, kemudian Saksi melihat Sdri. Mujiati mengikuti sambil menggendong bayi menuju ke dapur sambil mengatakan, "Ini ambil anakmu", sambil anak tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk digendong.
6. Bahwa setelah Terdakwa menggendong bayi tersebut, Terdakwa mengembalikan kepada Sdri. Mujiati dan langsung menuju masuk ke dalam kamar diikuti oleh istri Terdakwa yang juga masuk ke dalam kamar.
7. Bahwa tidak lama kemudian istri Terdakwa keluar dari kamar dalam keadaan menangis dan keluar rumah sambil mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Praka Wahyu.
8. Bahwa sekira pukul 10.45 Wita Saksi dan Sdri. Mujiati pulang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi tersebut Saksi bertanya kepada Sdri. Mujiati, "Kenapa waktu di rumah Serka Muslim Hadu kamu bilang ambil anakmu?", dan secara spontan Sdri. Mujiati menjawab, "Memang anak ini anak Serka Muslim Hadu", tidak lama kemudian Sdri. Mujiati meminta untuk diantarkan pulang ke rumah.
9. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui perselingkuhan yang Sdri. Mujiati dan Terdakwa lakukan, namun Saksi seringkali melihat Sdri. Mujiati sering datang ke rumah Terdakwa sendiri maupun dengan anak-anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Sdri. Mujiati dan Terdakwa berciuman ataupun berjalan berdua sambil bersedraan karena Saksi mengetahui antara Sdri. Mujiati dan Terdakwa masing-masing sudah mempunyai pasangan dan saat ini antara Sdri. Mujiati dan Terdakwa telah mempunyai anak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Pakatto selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e Makassar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 515/Brigif 9/Kostrad di Jember Jawa Timur, pada tahun 2009 pindah tugas di Yonif 221/Kostrad Brigif 22/Oms Gorontalo, selanjutnya pada tahun 2012 alih Kodal menjadi Yonif 715/Mtl Brigif 22/Oms sampai terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Rusman Umasugi dan Sdri. Mujiati pada bulan Oktober 2009 karena Terdakwa dan Serda Rusman Umasugi satu kesatuan di Yonif 715/Mtl.

3. Bahwa saat awal-awal kenal Terdakwa awalnya tidak berbicara dengan Sdri. Mujiati, namun pada tahun 2011 Sdri. Mujiati sering curhat kepada Terdakwa tentang keluarga Sdri. Mujiati karena suaminya kurang perhatian dan jarang di rumah.

4. Bahwa saat itu Sdri. Mujiati meminta solusi untuk memecahkan permasalahan rumah tangga Sdri. Mujiati tersebut, akhirnya antara Terdakwa dan Sdri. Mujiati bertukar nomor Handphone dan sering berkomunikasi lewat Handphone maupun secara langsung serta sering bertukar pikiran.

5. Bahwa pada hari serta tanggal lupa tepatnya pada bulan April 2015 Terdakwa pernah memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui SMS kepada Sdri. Mujiati dan saat itu saling membalas SMS, kemudian ada SMS dari Sdri. Mujiati yang isinya, "Mana hadiahnya", lalu Terdakwa balas, "Tidak bisa, disini kalau bisa ketemuan", dan dibalas lagi, "Dimana", Terdakwa jawab, "Kita ketemuan ke arah Desa Labanu" dan dibalas, "Iya dimana tempatnya", akhirnya Terdakwa balas, "Nanti saya hubungi lagi".

6. Bahwa setelah mengirim SMS tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo untuk mencari lokasi yang tepat, kemudian Terdakwa mendapati rumah kosong di Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo dan setelah dibuka pintu rumah tersebut tidak terkunci.

7. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengecek apakah rumah benar-benar kosong, setelah yakin rumah tersebut kosong lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Mujiati melalui SMS, "Sudah ada tempat di Desa Labanu, saya tunggu disini", dibalas oleh Sdri. Mujiati, "Iya tunggu saja disitu".

8. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Mujiati tiba di rumah kosong tersebut sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan saat itu Sdri. Mujiati menggunakan baju levis berwarna Biru dengan model terusan dan terdapat 2 (dua) kancing baju serta memakai jilbab berwarna Merah.

9. Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdri. Mujiati duduk di teras depan rumah kosong tersebut tiba-tiba Sdri. Mujiati melepaskan jilbab yang dikenakan dengan alasan panas, saat sedang berbincang-bincang di depan rumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam ruang keluarga Terdakwa membuka almari dan di dalamnya terdapat baju pramuka.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Mujiati bahwa rumah tersebut masih ada orangnya karena masih ada baju dalam lemari, kemudian Sdri. Mujiati langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa langsung menyampaikan, "Jangan nanti dilihat orang", namun Sdri. Mujiati tidak dihiraukan ucapan Terdakwa tersebut malahan secara spontan Sdri. Mujiati langsung menciumi bibir Terdakwa sampai kedua tangan Terdakwa terjepit dikarenakan pelukan dari Sdri. Mujiati tersebut.

11. Bahwa saat Terdakwa berusaha untuk melepaskan ciuman dan pelukan Sdri. Mujiati dan setelah terlepas Terdakwa menyampaikan agar jangan di tempat tersebut nanti dilihat orang, kemudian Sdri. Mujiati menarik tangan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa didorong ke atas tempat tidur yang saat itu sudah tidak ada kasurnya.

12. Bahwa selanjutnya Sdri. Mujiati keluar untuk mengambil tas yang tertinggal di teras depan, setelah berada di dalam kamar lagi baju Sdri. Mujiati sudah dalam keadaan kancing dilepas dan kelihatan Bhnya, kemudian Terdakwa didorong di atas ranjang sambil Sdri. Mujiati melepaskan celana dalamnya dan melepas celana kain panjang serta melepaskan celana dalam Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Sdri. Mujiati langsung naik di atas tubuh Terdakwa yang sedang terlentang sambil posisi jongkok Sdri. Mujiati memegang kemaluan Terdakwa untuk mempermudah masuk ke dalam vagina, kemudian setelah masuk Sdri. Mujiati menaik turunkan pantatnya kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Sdri. Mujiati.

14. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Sdri. Mujiati membersihkan alat kelamin masing-masing seadanya dan langsung kembali ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor.

15. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama kali tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. Mujiati sering melakukan hubungan badan lagi hingga kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditor Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah handphone Nokia model RM-1110 warna Hitam dengan Nomor Hand Phone +6282232552878 dan Sim Card Nomor +621005327255287800 milik Sdri. Mujiati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 270/87/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003, milik Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678, Jabatan Bayonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl.

## 2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678.

b. 3 (tiga) lembar foto rumah Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut huruf-a menunjukkan alat komunikasi milik Sdri. Mujiati yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa, tersebut huruf-b menunjukkan bukti bahwa antara Sdri. Mujiati dengan Serda Rusman Umasugi telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan sekarang, sedangkan barang bukti berupa surat tersebut huruf-a menunjukkan sikap Serda Rusman Umasugi selaku suami dari Sdri. Mujiati yang mengadukan Terdakwa karena tidak terima Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Mujiati, tersebut huruf-b menunjukkan foto tempat dimana Terdakwa dan Sdri. Mujiati melakukan hubungan badan layaknya suami istri, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan fakta hukum, Majelis akan mengkaji dan menilai terlebih dahulu terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan di persidangan, antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lainnya termasuk barang bukti yang diajukan ke persidangan apabila dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa saling bersesuaian, sehingga keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Pakatto selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e Makassar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 515/Brigif 9/Kostrad di Jember Jawa Timur, pada tahun 2009 pindah tugas di Yonif 221/Kostrad Brigif 22/Oms Gorontalo, selanjutnya pada tahun 2012 alih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kodal menjadi Yonif 715/Mtl Brigif 22/Oms sampai terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mujiati (Saksi-1) sejak tahun 2007 saat Terdakwa masih berdinis di Batalyon 515/Kostrad Jember bersama dengan suami Saksi-1 yaitu Serda Rusman Umasugi (Saksi-2).

3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Yeni Febriyanti (Saksi-4) pada tanggal 18 Juni 2010 di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa benar Sdri. Mujiati sudah menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 29 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

5. Bahwa benar Terdakwa mulai dekat dan sering komunikasi dengan Saksi-1 pada tahun 2010 karena waktu itu Terdakwa sering ke rumah Saksi-1 bersama dengan calon istrinya saat akan mengajukan nikah di Batalyon.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengajian dalam rangka acara syukuran ulang tahun Saksi-1 yang ke-30 di Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

7. Bahwa benar dalam SMS tersebut Terdakwa mengirim pesan, "Ada acara di rumah bagi-bagi makanan dulu", dijawab oleh Saksi-1, "Datang saja ke rumah dengan isterinya, banyak makanan", dijawab oleh Terdakwa, "Iya", namun sampai acara selesai Terdakwa tidak datang, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 mengantarkan pembantu keluar dari kompleks asrama dan mengunci pintu depan dan belakang lalu tidur.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi-1 di dalam kamar yang tidak terkunci pintunya, kemudian Terdakwa melepas celananya dan hanya memakai kaos singlet langsung menindih tubuh dan membekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan, namun mengetahui hal tersebut Saksi-1 tidak menolak maupun berteriak, tetapi hanya berbisik, "Om Hadu".

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memiringkan badan Saksi-1 sambil menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai batas setengah paha dan kaki kiri ditekuk ke depan dan posisi kaki kanan lurus sambil tangan kanan Terdakwa menahan tangan kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 sambil digoyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

10. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 tersebut, **Saksi-2** berada di Manado sedang melaksanakan Latihan Menembak di Kiban Yonif Raider 712/WT dan ketiga anak Saksi-1 sedang tidur di kamar belakang.

11. Bahwa benar setelah kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut selanjutnya anatara Terdakwa dan Saksi-1,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi yaitu diantaranya :

- a. Pada akhir bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bulan November 2015 sekira pukul 03.00 Wita dan bulan Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1 Asrama Kompi A-B Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.
- b. Pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wita dan bulan Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan di dalam mobil Rental yang diparkir di Pantai Dunu, Ds. Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo.
- c. Pada bulan September 2015 sekira pukul 24.00 Wita di dalam mobil yang diparkir di pinggir Jl. Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo yang menghubungkan dengan Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

12. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memperhatikan anak-anak Saksi-1 dan diri Saksi-1 sendiri dibandingkan suami Saksi-1 yang jarang sekali memperhatikan Saksi-1 dan anak-anaknya.

13. Bahwa benar selama melakukan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa sering mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

14. Bahwa benar akibat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-1 hamil pada tanggal 18 Mei 2015 dan sampai melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Bersalin Bunda

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 bersama Ibu Wadiah (Saksi-5) bersama-sama ke rumah Terdakwa karena Saksi-1 mendapat kabar Terdakwa akan berangkat pindah ke Kodim 1307/Poso, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 langsung memberikan anak yang digendongnya kepada Terdakwa yang disampingnya ada istri Terdakwa Sdri. Yeni Febriyanti (Saksi-4) sambil Saksi-1 mengatakan, "Ambil anakmu", kemudian Terdakwa menggendong bayi tersebut dan dibawa ke belakang.

16. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memberikan kembali anak tersebut kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 masuk ke dalam kamar dan sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 keluar dari dalam kamar sambil menangis dan meninggalkan rumah.

17. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 dan Saksi-5 pulang ke rumah dan Saksi-1 juga pernah bercerita kepada Kopda Heder Latumainese (Saksi-3) saat mengantarkan ke Bandara Djalaluddin kalau anak yang digendong Saksi-1 tersebut hasil hubungannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan serta hal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon untuk dipidana sering-ringannya serta masih diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : "Seorang Pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba di Pakatto selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'e Makassar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 515/Brigif 9/Kostrad di Jember Jawa Timur, pada tahun 2009 pindah tugas di Yonif 221/Kostrad Brigif 22/Oms Gorontalo, selanjutnya pada tahun 2012 alih kodal menjadi Yonif 715/Mtl Brigif 22/Oms sampai terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini dalam pemeriksaan identitasnya di depan persidangan menerangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan memiliki ciri-ciri berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Bahwa unsur turut serta delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut dengan kata lain si pelaku didudukkan sebagai pezinah sedangkan si pelaku dalam delik ini adalah sebagai turut serta.

Bahwa yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / isterinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (Vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan Pria ke dalam kemaluan wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah satu orang saja dari mereka. Jika kemaluan si Pria hanya menempel pada kemaluan (Vagina) Si Wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Yang dimaksud Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin adalah bahwa si pelaku/Terdakwa sudah mengetahui bahwa perempuan yang melakukan zina dengan si pelaku/Terdakwa tersebut sudah kawin.

Yang dimaksud Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Yeni Febriyanti (Saksi-4) pada tanggal 18 Juni 2010 di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Sdri. Mujiati (Saksi-1) juga sudah menikah dengan Serda Rusman Umasugi (Saksi-2) pada tanggal 29 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

2. Bahwa benar Terdakwa mulai dekat dan sering komunikasi dengan Saksi-1 pada tahun 2010 karena waktu itu Terdakwa sering ke rumah Saksi-1 bersama dengan calon istrinya saat akan mengajukan nikah di Batalyon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengajian dalam rangka acara syukuran ulang tahun Saksi-1 yang ke-30 di Asrama Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

3. Bahwa benar dalam SMS tersebut Terdakwa mengirim pesan, "Ada acara di rumah bagi-bagi makanan dulu", dijawab oleh Saksi-1, "Datang saja ke rumah dengan isterinya, banyak makanan", dijawab oleh Terdakwa, "Iya", namun sampai acara selesai Terdakwa tidak datang, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 mengantarkan pembantu keluar dari kompleks asrama dan mengunci pintu depan dan belakang lalu tidur.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi-1 di dalam kamar yang tidak terkunci pintunya, kemudian Terdakwa melepas celananya dan hanya memakai kaos singlet langsung menindih tubuh dan membekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan, namun mengetahui hal tersebut Saksi-1 tidak menolak maupun berteriak, tetapi hanya berbisik, "Om Hadu", kemudian Terdakwa memiringkan badan Saksi-1 sambil menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai batas setengah paha dan kaki kiri ditekuk ke depan dan posisi kaki kanan lurus sambil tangan kanan Terdakwa menahan tangan kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 sambil digoyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut selanjutnya anatara Terdakwa dan Saksi-1, sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi yaitu diantaranya :

a. Pada akhir bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bulan November 2015 sekira pukul 03.00 Wita dan bulan Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1 Asrama Kompi A-B Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

b. Pada bulan Juli tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wita dan bulan Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan di dalam mobil Rental yang diparkir di Pantai Dunu, Ds. Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo.

c. Pada bulan September 2015 sekira pukul 24.00 Wita di dalam mobil yang diparkir di pinggir Jl. Desa Labanu, Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tibawa, Kab. Gorontalo yang menghubungkan dengan Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

6. Bahwa benar selama melakukan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa sering mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah 7 (tujuh kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Mujiati (Saksi-1) di Asrama Kompi A-B Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo dan di dalam mobil yang diparkir di Pantai Dunu, Ds. Monas, Kec. Monano, Kab. Gorontalo serta diparkir di pinggir Jl. Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo yang menghubungkan dengan Desa Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo, dimana dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 secara sempurna dan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Serda Rusman Umasugi (Saksi-2) yang menikah pada tanggal 29 Juni 2003 berdasarkan Buku Nikah Nomor : 270/87/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003, milik Saksi-2 dan sampai dengan persidangan ini Saksi-1 statusnya masih istri sah dari Saksi-2, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua, "Turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan berzina merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa nekat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Mujiati (Saksi-1) yang merupakan isteri dari Serda Rusman Umasugi (Saksi-2) yang sama-sama berdinis di Yonif 715/Mtl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 715/Mtl serta nama baik keluarga Terdakwa sendiri maupun keluarga Serda Rusman Umasugi (Saksi-2) selaku suami dari Sdri. Mujiati (Saksi-1) yang sama-sama anggota TNI-AD aktif.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa bertetangga dengan Sdri. Mujiati (Saksi-1) dan sering bertemu sehingga Terdakwa menaruh hati kepada Saksi-1 dan mengajaknya berhubungan badan layaknya suami istri saat ada kesempatan ketika suami Saksi-1 sedang tidak ada di tempat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan ke-3 serta Delapan wajib TNI ke-3, ke-4 dan ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 715/Mtl serta citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan istri anggota TNI-AD yang merupakan keluarga besar TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa betapa rendah dan buruknya perilaku Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Mujiati (Saksi-1) yang nyata-nyata sudah Terdakwa kenal dan Terdakwa ketahui Saksi-1 adalah istri bawahannya yang sama-sama berdinis di Yonif 715/Mtl serta tempat tinggalnya berdekatan dalam satu asrama, seharusnya Terdakwa ikut melindungi dan mengawasi istri dan anak serta keluarga seluruh warga asrama bukan malah sebaliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 tanggal 1 April 2005 adalah merupakan aturan yang sangat mengikat dari Pimpinan TNI kepada seluruh Prajurit TNI untuk dilaksanakan dan ST tersebut dibuat dan dikeluarkan untuk kepentingan militer yang artinya ST tersebut bukan hanya ditujukan kepada para Komandan Satuan agar menindak tegas atau memberhentikan dengan tidak hormat terhadap anggota TNI yang nyata-nyata melakukan zina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Keluarga Besar TNI, akan tetapi juga harus dipedomani oleh aparat Penegak Hukum lainnya termasuk Hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan tujuan untuk menjaga kepentingan militer sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk penegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Hankamneg.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoayahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat maupun keluarga besar TNI, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di lingkungan TNI serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini ada peran juga dari Sdri. Mujiati (Saksi-1), maka terasa kurang adil apabila kesalahan tersebut dibebankan pada diri Terdakwa semata dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin serta selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu dikurangi agar Terdakwa bisa segera kembali ke keluarganya dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dinilai lebih tepat dan bermanfaat dari pada harus memasukkan Terdakwa terlalu lama ke Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Mujiati (Saksi-1) yang merupakan istri sah dari Serda Rusman Umasugi (Saksi-2) yang satu kesatuan dengan Terdakwa di Yonif 715/Mtl merupakan perbuatan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dan hal ini telah diinstruksikan oleh Pimpinan TNI agar perbuatan yang demikian itu diambil tindakan tegas, karena perbuatan tersebut dapat merusak kehidupan rumah tangga Prajurit yang bersangkutan serta mencoreng nama baik Kesatuan itu sendiri maupun nama baik keluarga besar TNI, oleh karena itu Majelis Hakim memandang diri Terdakwa ini sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI dan terhadap Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone Nokia model RM-1110 warna Hitam dengan Nomor Hand Phone +6282232552878 dan Sim Card Nomor +621005327255287800 milik Sdri. Mujiati.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 270/87/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003, milik Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678, Jabatan Bayonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678.
- b. 3 (tiga) lembar foto rumah Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUSLIM HADU**, Serka NRP 21050244480884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia Type RM-1110 warna Hitam dengan Nomor : *handphone* +6282232552878 dan Sim card Nomor +621005327255287800 milik Sdri. Mujiati.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2) 1 (satu) buah buku nikah milik Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678, Jabatan Bayonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl. Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Rusman Umasugi NRP31990292770678 tertanggal 8 April 2016.

2) 3 (tiga) lembar foto rumah Serda Rusman Umasugi NRP 31990292770678 tempat Terdakwa dan Sdri. Mujiati melakukan persetubuhan.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan RS Bersalin Bunda Gorontalo dan ditandatangani oleh dr. I Gusti, Sp.Og.K.

4) 1 (satu) lembar foto bergambar *handphone* merk Nokia Type RM-1110 dan foto buku Nikah.

5) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akte Nikah milik Serda Rusman Umasugi dan Sdri. Mujiati.

6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin tanpa nomor dan tanggal tahun 2003 antara Serda Rusman Umasugi dan Sdri. Mujiati

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Jerry E.A. Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.

Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, SH

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)